



Salinan

PENETAPAN

Nomor 260/Pdt.P/2019/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan :

Supriyadi bin Niti Supatmo, umur 59 tahun, tempat / tanggal lahir, Kediri 23 Agustus 1960, No. Hp. 085787689269, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh Bangunan, tempat tinggal di Jalan Ring Road, RT.17, Kelurahan Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan pemohon dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Nopember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada 08 Nopember 2019 di bawah register perkara Nomor 260/Pdt.P/2019/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan **Sriningsih binti Sungkono** yang beridentitas :

Nama : **Slamet Widodo bin Supriyadi**
Tanggal Lahir : 06 Juni 2001 (umur 18 tahun, 5 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak bekerja
Tempat kediaman di : Jalan Ring Road, RT.17, Kelurahan Singa Geweh,
Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur.

dengan calon isterinya :

Nama : **Titis Handayani bin Ali Santoso**
Umur : 21 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak bekerja
Tempat kediaman di : Jalan Ring Road, RT.17, Kelurahan Singa Geweh,
Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan, kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan, kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor: B.0366/KUA.16.07.12/PW.01/11/2019;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah melakukan hubungan suami istri dan saat ini calon istri anak pemohon telah mengandung kurang lebi 4 bulan; *Hal. 2 dari 9 halaman*
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;



5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- b. Memberi izin dispensasi nikah kepada anak kandung pemohon yang bernama (**Slamet Widodo bin Supriyadi**) untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur 19 tahun dengan seorang perempuan yang bernama (**Titis Handayani bin Ali Santoso**).
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut:

1. Slamet Widodo bin Supriyadi, umur 18 tahun 5 bulan, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat kediaman Jalan Ring Road, RT 17 Kelurahan Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur:
 - Bahwa Slamet Widodo bin Supriyadi memiliki keinginan kuat untuk menikah dengan Titis Handayani bin Ali Santoso karena saling mencintai dan tidak karena paksaan. Siap menjalankan ajaran Islam;
 - Bahwa antara Slamet Widodo bin Supriyadi dan Titis Handayani bin Ali Santoso telah bertunangan;
 - Bahwa antara Slamet Widodo bin Supriyadi dan Titis Handayani bin Ali Santoso tidak memiliki hubungan darah, tidak sesusuan atau hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan. Tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;

- Bahwa Slamet Widodo bin Supriyadi siap menjalankan ajaran Islam, berstatus perjaka serta telah siap menjadi kepala rumah tangga dan sudah bekerja di perusahaan;

2. Titis Handayani bin Ali Santoso, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Jalan Ring Road RT. 17 Kelurahan Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa Titis Handayani bin Ali Santoso memiliki keinginan kuat untuk menikah dengan Slamet Widodo bin Supriyadi karena saling mencintai dan tidak karena paksaan;
- Bahwa antara Titis Handayani bin Ali Santoso dan Slamet Widodo bin Supriyadi telah bertunangan;
- Bahwa antara Titis Handayani bin Ali Santoso dengan Slamet Widodo bin Supriyadi tidak memiliki hubungan darah, tidak sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan. Tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Titis Handayani bin Ali Santoso berstatus gadis dan sekarang dalam keadaan hamil 6 bulan serta telah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa Titis Handayani bin Ali Santoso tidak dalam peminangan orang;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon

mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama anak Slamet Widodo Nomor : 1803080606010005 tanggal 27 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Slamet Widodo Nomor 6408-LT-24122018-0118, tanggal 29 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, (bukti P.2);

Hal. 4 dan 9 halaman



3. Asli Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan syarat Nomor B.0366/KUA.16.07.12/PW.01/11/2019 tertanggal 4 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur (bukti P.3);
4. Asli Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan bidan Ny. Triana Nur, Amd. Keb. Nomor 362/SKK/BPM/XI/2019 tanggal 17 Nopember 2019 yang menerangkan Titis Handayani telah hamil selama 23-24 minggu. (bukti P.4);

Bahwa Pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta memberi izin dispensasi nikah kepada anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menerangkan bahwa Pemohon beragama Islam dan akan melaksanakan pernikahan anak Pemohon *in casu* Slamet Widodo bin Supriyadi dengan Titis Handayani bin Ali Santoso menurut agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Sangatta berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua Slamet Widodo bin Supriyadi yang dimohonkan dispensasi nikah dan anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat, yaitu bukti P.3 (Asli Surat Pemberitahuan halangan/kekurangan syarat menikah), ~~Bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran)~~ dan bukti P.4 (Fotokopi Surat keterangan Hamil);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata kekuatan pembuktian bukti- bukti tersebut terletak pada aslinya;

Menimbang, bahwa asli bukti P.2 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, sebagai Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan masing- masing surat tersebut. Oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 1868 KUH Perdata, kedua bukti surat tersebut termasuk Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) termasuk segala kebenaran formil terkait segala keterangan yang tertuang didalamnya sebagaimana pula ditentukan dalam pasal 1871 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika perkara permohonan Dispensasi Nikah didasarkan pada adanya kekurangan persyaratan pada usia pernikahan mempelai sebagaimana yang diatur dalam UU. No. 1 Tahun 1974 yang selanjutnya diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) dan (2) serta Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pasal 8 yang menyebutkan jika terdapat penyimpangan terhadap ketentuan mengenai usia perkawinan dimana pihak mempelai pria dan wanita harus sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun , maka terhadapnya dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Pemberitahuan kurang syarat) dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan yang berisikan penolakan pernikahan oleh kepala kantor tersebut serta pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan yang menurut ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima untuk selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.3 bermaterai dan bernazegelen maka Majelis Hakim menilai kedua bukti surat tersebut adalah merupakan bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 UU. No. 3 tahun 1985 yang mengharuskan adanya bea materai atas setiap surat yang akan dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat pembuktian, hal mana bersesuaian pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim menilai dalam perkara dispensasi pernikahan yang menjadi alas hukum (*Rechtkelijk*) adanya permohonan tersebut adalah adanya penolakan oleh Pejabat yang berwenang, sebagaimana bukti P.3, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan permohonan Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa asli bukti P.4 (surat keterangan hamil) yang dibuat dan ditandatangani oleh Bidan sebagai bidan Praktek yang berwenang untuk mengeluarkan surat tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 27 dan 28 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 1868 KUH Perdata, bukti surat tersebut termasuk Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) termasuk segala kebenaran formil terkait segala keterangan yang tertuang didalamnya sebagaimana pula ditentukan dalam pasal 1871 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama Slamet Widodo bin Supriyadi, lahir pada tanggal 06 Juni 2001. Oleh karena bukti P.2 merupakan bukti autentik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1870 KUH Perdata anak Pemohon yang bernama Slamet Widodo bin Supriyadi, terbukti hingga perkara ini diperiksa masih berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P.4 (surat keterangan hamil) juga diperoleh fakta jika saat ini calon isteri anak Pemohon *in casu* Titis Handayani bin Ali Santoso sedang mengandung anak hasil hubungannya dengan anak Pemohon sebagaimana termuat dalam posita permohonan Pemohon posita angka 3 (tiga). Sehingga demi menjaga kepentingan hukum anak tersebut, maka pernikahan anak kandung Pemohon mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbuktilah bahwa Pemohon akan melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Slamet Widodo bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Supriyadi, menurut agama Islam diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, namun anak Pemohon yang bernama Slamet Widodo bin Supriyadi tersebut, masih berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan. Oleh karenanya, permohonan Pemohon telah beralasan;

Memperhatikan Hadist Rasulullah SAW yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ.....الخ

Artinya : "Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !.....dst";

Bahwa hadist rasulullah SAW tersebut diatas, diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan Slamet Widodo bin Supriyadi, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama Slamet Widodo bin Supriyadi untuk melangsungkan perkawinan di bawah

Hal. 8 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 19 tahun dengan seorang perempuan yang bernama Titis Handayani bin Ali Santoso;

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Drs. Taswir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

Hakim

Ttd

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Taswir

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	80.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	186.000,-

Hal. 9 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)